



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan ekonomi serta berkontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 117);
6. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) DALAM PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyelenggaraan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. keadaan kahar;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau wilayah lainnya yang dapat memberikan manfaat terhadap Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan Infrastruktur.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memiliki saham pada anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat bersumber dari :
 - a. modal perusahaan;
 - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - d. penerbitan surat utang dan obligasi;
 - e. pinjaman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - f. penyertaan modal daerah;
 - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
 - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 5

Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan sebagai berikut :

- a. percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pembentukan anak perusahaan; dan
 - c. pengoperasian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas penyusunan studi kelayakan yang meliputi pada aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, kelembagaan dan aspek lainnya.
- (3) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada anggaran dasar perseroan memuat ketentuan mengenai mandat investasi yaitu pembiayaan infrastruktur yang membawa manfaat sosial, ekonomi, dan/atau keuangan serta mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta segala sesuatu yang terjadi di luar kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 10

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Tindakan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71054

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003